



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 64/25 / Bappelitbangda

TENTANG

RESTORASI SALURAN DAN SUNGAI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembalikan fungsi alami yang telah terdegradasi oleh intervensi manusia, mencegah kerusakan berlanjut dan upaya mengembalikan fungsi sungai dan saluran kepada perencanaan awal dan perencanaan yang sudah disesuaikan dengan perkembangan teknis hidrologis, tata ruang kota maupun lingkungan (hayati), maka perlu dilakukan tindakan restorasi saluran dan sungai;

b. Bahwa dalam pelaksanaan restorasi saluran dan sungai diperlukan inventarisasi permasalahan secara struktural dan non struktural di beberapa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi terkait;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan instruksi Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

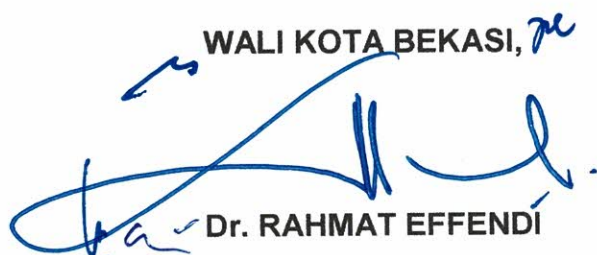
- b. Melaksanakan perijinan sesuai perencanaan tata ruang dan sempadan khususnya disepanjang DAS sungai/kali;
- c. Melakukan penertiban sempadan sungai.

- KEEMPAT** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- a. Melakukan perencanaan teknis keberlanjutan ekosistem flora dan fauna serta kualitas air sungai;
 - b. Melakukan restorasi lingkungan sempadan saluran dan sungai hasil dari rekomendasi AMDAL.
- KELIMA** : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- a. Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Lahan Yang Perlu dibebaskan untuk restorasi saluran dan sungai sesuai ;
 - b. Melakukan penataan sempadan sungai atau saluran melalui kegiatan *urban renewal* di bantaran sungai/saluran.
- KEENAM** : Camat
- a. Membantu melakukan Pendataan/ inventarisasi masyarakat yang bermukim di Sempadan Sungai;
 - b. Melaporkan hasil pendataan ke Dinas Tata Ruang dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Melakukan upaya penertiban dengan mengedepankan *restorative justice*
- KETUJUH** : Lurah:
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Camat mengenai inventarisasi permukiman di sempadan sungai;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada warga terkait restorasi saluran dan sungai;
 - c. Meminta warga untuk berpartisipasi aktif dalam restorasi saluran dan sungai.
- KEDELAPAN** : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 24 Februari 2021

WALI KOTA BEKASI, *re*



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :